



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara tindak pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **ORI ADRIANA TUSI Alias ORI**
- 2 Tempat lahir : Nunbaki
- 3 Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/16 Oktober 1988
- 4 Jenis Kelamin : Perempuan
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 5 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 27 Juni 2023 tentang perubahan susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 5 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ORI ADRIANA TUSI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ORI ADRIANA TUSI dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai tali sepatu berwarna putih
- 1 (satu) helai tali rafia berwarna hijau
- 1 (satu) bilah bambu berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah jaket berwarna kuning
- 1 (satu) buah baju berwarna orange bermotif loreng
- 1 (satu) buah celana berwarna hijau bergambarkan boboiboy
- 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna hitam motif abu-abu

Dikembalikan kepada anak korban YONGKI NAPA

4. Menetapkan Terdakwa ORI ADRIANA TUSI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, kemudian Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan sebagai orangtua tunggal yang harus menghidupi 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan dan pendampingan orangtua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-16/SOE/04/2023, tanggal 3 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa ORI ADRIANA TUSI**, pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** sekitar **Pukul 11.00 Wita**, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2022, bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Anak Korban**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa berpamitan kepada saksi Novranti Liem yang pada saat itu sedang memasak untuk pergi ke kebun untuk memberi makan sapi dengan berkata "Ti beta pi kasih makan sapi, beta tutup tahan pintu karena ayam ada bertelur didalam takut nanti anjing masuk ko makan buang telur ayam nanti nenek ufa marah, Anak Korban ada tidur di dalam". Kemudian saksi Novranti Liem menjawab "iya", setelah itu terdakwa langsung berjalan dan saksi Novranti Liem melanjutkan untuk memasak
- Kemudian sekitar 11.00 WITA saksi Novranti Liem bersama dengan Prisca Imanuela Liem mendengar suara tangisan Anak Korban sambil memanggil "Mama...Mama...". Mendengar tangisan tersebut saksi Novranti Liem yang sedang memasak di rumahnya langsung pergi ke rumah terdakwa yang bersebelahan dengan rumah saksi Novranti Liem menuju ke pintu belakang rumah terdakwa. Sesampainya di pintu belakang rumah terdakwa, saksi Novranti Liem dan mendapati pintu dalam keadaan terkunci. Lalu saksi

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novranti Liem pergi ke teras depan rumah terdakwa namun didapati pula pintu depan dalam keadaan terkunci, dari teras rumah tersebut saksi Novranti Liem memanggil Anak Korban dengan mengatakan “Anak Korban” yang kemudian dijawab oleh anak dengan berkata “Mama.. bubur”, kemudian saksi Novranti Liem mengatakan kepada anak korban “Tunggu mama masih masak”. Saksi Novranti Liem kembali ke tempat memasak kemudian saksi Novranti Liem memanggil suaminya yaitu saksi Noprianus Tfuakani untuk membantu membuka pintu rumah terdakwa namun niat tersebut diurungkan oleh mereka karena takut dianggap mencuri atau membongkar rumah orang sementara pemilik rumah sedang tidak berada di tempat sehingga saksi Novranti Liem kembali melakukan aktifitasnya yaitu memasak lagi yang mana pada saat itu kondisi anak korban masih terus menangis dan memanggil “mama...mama”.

- Kemudian saksi Jhony Ariyanto Leo yang pada saat itu hendak pergi ke rumah saksi Novranti Liem untuk meminta air panas mendengar suara tangisan anak korban dan bertanya kepada saksi Novranti Liem “siapa yang menangis itu ?” yang kemudian dijawab oleh saksi Novranti Liem “ada anak kecil menangis di dalam nama Anak Korban, ketong mau ambil dia tapi pintu belakang ada kunci dan gembok dari luar”. Selanjutnya saksi Novranti Liem bersama dengan Prisca Imanuela Liem, saksi Jhony Ariyanto Leo dan saksi Noprianus Tfuakani pergi ke depan rumah terdakwa dan terus memanggil-manggil nama anak korban guna mencari tahu dimana posisi anak korban. Lalu kemudian anak saksi Prisca Imanuela Liem berdiri dan mengintip dari jendela dan berkata “adu mama dong ada ikat Anak Korban di dalam”. Mendengar hal tersebut, saksi Novranti Liem menyampaikannya kepada saksi Jhony Ariyanto Leo yang kemudian saksi Jhony Ariyanto Leo pergi memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Desa yaitu Maher S.G.B Tanu. Sekitar pukul 13.00 wita Kepala Desa Maher S.G.B Tanu bersama dengan warga dan petugas dari CIS Timor datang ke rumah terdakwa hendak menolong anak korban dengan cara mendobrak pintu bagian belakang namun dicegah oleh saksi Novranti Liem dengan mengatakan “tausah bongkar dulu, coba beta liat dirumah ada kunci kecil mirip dengan kunci gembok siapa tau cocok biar kita buka lewat pintu belakang” kemudian saksi Novranti Liem pergi ke rumah untuk mengambil kunci tersebut dan beberapa saat kemudian kembali dengan membawa kunci untuk gembok tersebut dan langsung memasukkan kunci tersebut ke dalam lubang gembok pintu tersebut dan langsung terbuka. Lalu saksi Novranti Liem bersama-sama

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe



dengan saksi Maher S.G.B Tanu dan warga desa yang berada di rumah terdakwa langsung masuk ke dalam rumah menuju ke kamar bagian depan dimana pada bagian pintu kamar yang hanya ditutupi dengan korden tersebut dihalangi oleh sebuah speaker besar, pada saat itu warga desa yang berada di rumah terdakwa membantu untuk menggeser speaker tersebut. Kemudian saksi Novranti Liem, saksi Maher S.G.B Tanu dan warga desa lainnya langsung masuk ke dalam kamar dan menemukan anak korban dengan posisi tertidur di lantai tanpa alas dengan kondisi tangan anak korban terikat menggunakan tali sepatu sedangkan kaki terikat menggunakan tali raffia berwarna hijau. Lalu saksi Maher S.G.B Tanu langsung menggendong anak korban dan membawa anak korban keluar ke teras rumah selanjutnya ikatan pada tangan dan kaki anak korban dibuka oleh saksi Noprianus Tfuakani yang kemudian menggantikan pakaian anak korban yang kotor dan basah. Bahwa kemudian saksi Maher S.G.B Tanu selaku kepala desa tunua menyuruh seluruh perangkat desa untuk mencari keberadaan terdakwa yang sedang berada di kebun.

- Kemudian setelah terdakwa ditemukan, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengikat kaki anak korban dengan menggunakan tali raffia berwarna hijau dengan cara memutar tali pada kedua kaki anak korban sebanyak dua kali pada saat itu anak korban sedang dalam kondisi duduk. Lalu karena merasa khawatir anak korban akan dapat melepaskan ikatannya terdakwa lalu mengikat kedua tangan anak korban dengan menggunakan tali sepatu warna putih dengan cara terdakwa memutar tali tersebut melingkari tangan anak korban sebanyak dua kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami gangguan psikis berdasarkan Laporan Hasil Pendampingan Psikologi Nomor: R/02/III/2023/ Bag Psi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bagian Psikologi tanggal Maret 2023 yang ditandatangani oleh Juan Arturo Djara, M.Psi. Psikolog dan diketahui oleh Dwi Chrismawan, M.Si. Psikolog selaku PS. Kabag Psikologi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa ABH mengalami gangguan PTSD (posttraumatic stress disorder) atau gangguan stress pasca trauma atau post-traumatic stress disorder (PTSD) dapat terjadi pada anak setelah mengalami peristiwa tarumatis yang menyebabkan mereka merasa takut, kaget atau tidak berdaya. Anak yang mengalami PTSD biasanya mengalami banyak tekanan emosional dan fisik ketika dihadapkan pada situasi yang



mengingatnkan mereka akan peristiwa traumatis.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor : RSUD.35.04.01/26/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Leny C. Tahun, dengan kesimpulan sebagai berikut:

a. Kepala:

- Pada kepala: terdapat bekas luka yang tidak di tumbuhi rambut, warna sama dengan warna kulit kepala tersebar di seluruh kepala ukuran terkecil nol koma lima kali nol koma lima centimeter memenuhi batas tumbuh rambut depan ukuran terbesar tiga kali satu centimeter pada kepala bagian kiri ukuran satu koma lima centimeter tepat diatas ujung telinga kiri

- Pada telinga kiri: terdapat bekas luka berbentuk jaringan parut dengan ukuran satu koma lima centimeter sepanjang pangkal daun telinga kiri

- Pada dagu: terdapat bekas luka berbentuk bulat ukuran diameter nol koma lima centimeter berwarna lebih pucat

b. Leher: pada leher: terdapat bekas luka berbentuk bulat ukuran diameter nol koma lima centimeter berwarna lebih pucat.

c. Punggung: pada punggung: terdapat bekas luka tersebar di bagian punggung dengan ukuran diameter terkecil nol koma tiga centimeter, terbesar satu kali nol koma lima centimeter pada punggung kanan sepuluh centimeter dan puncak bahu kanan

d. Anggota gerak atas Kiri:

- Pada lengan kanan atas: terdapat bekas luka tujuh centimeter dan puncak bahu kanan berbentuk garis ukuran panjang tiga centimeter, warna lebih pucat dari kulit.

- Pada lengan kiri atas: terdapat bekas luka, tersebar di lengan kiri atas berbentuk garis ukuran terpendek satu centimeter, terpanjang lima centimeter warna lebih pucat dari kulit sekitar

e. Anggota gerak bawah:

- Pada lutut kiri: terdapat luka berbentuk bulat diameter satu centimeter, warna merah muda

- Pada daerah tulang kering: terdapat bekas luka lecet tersebar di seluruh daerah tulang kering ukuran panjang terkecil nol koma tiga centimeter, ukuran terbesar panjang satu centimeter warna lebih pucat dari kulit sekitarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tepat pada pergelangan kaki kiri: terdapat jaringan parut, ukuran satu kali satu centimeter warna sama dengan kulit.

f. Kesimpulan: terdapat bekas luka di kepala, telinga, dagu, leher, punggung, lengan kanan kiri atas, tulang kering dan luka di lutut kiri serta pergelangan kaki kiri terdapat jaringan parut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

- Berdasarkan Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : 39.53.55.03.1007.03/23/2023 tanggal 03 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa Maher SGB. Tanu, menerangkan bahwa benar Ori Adriana Tusi dan Anak Korban adalah warga masyarakat Kab. TTS sejak bulan Juni 2022 sampai dengan hari jumat tanggal 20 Januari 2023, yang mana sdri. Ori Adriana Tusi adalah tante dari Anak Korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa ORI ADRIANA TUSI**, pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** sekitar **Pukul 11.00 Wita**, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2022, bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa berpamitan kepada saksi Novranti Liem yang pada saat itu sedang memasak untuk pergi ke kebun untuk memberi makan sapi dengan berkata "Ti beta pi kasih makan sapi, beta tutup tahan pintu karena ayam ada bertelur didalam takut nanti anjing masuk ko makan buang telur ayam nanti nenek ufa marah, Anak Korban ada tidur di dalam". Kemudian saksi Novranti Liem menjawab "iya", setelah itu terdakwa langsung berjalan dan saksi Novranti Liem melanjutkan untuk memasak

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe



- Kemudian sekitar 11.00 WITA saksi Novranti Liem bersama dengan Prisca Imanuela Liem mendengar suara tangisan Anak Korban sambil memanggil "Mama...Mama...". Mendengar tangisan tersebut saksi Novranti Liem yang sedang memasak di rumahnya langsung pergi kerumah terdakwa yang bersebelahan dengan rumah saksi Novranti Liem menuju ke pintu belakang rumah terdakwa. Sesampainya di pintu belakang rumah terdakwa, saksi Novranti Liem dan mendapati pintu dalam keadaan terkunci. Lalu saksi Novranti Liem pergi ke teras depan rumah terdakwa namun didapati pula pintu depan dalam keadaan terkunci, dari teras rumah tersebut saksi Novranti Liem memanggil anak dengan mengatakan "Anak Korban" yang kemudian dijawab oleh anak dengan berkata "Mama.. bubur", kemudian saksi Novranti Liem mengatakan kepada anak korban "Tunggu mama masih masak". Saksi Novranti Liem kembali ke tempat memasak kemudian saksi Novranti Liem memanggil suaminya yaitu saksi Noprianus Tfuakani untuk membantu membuka pintu rumah terdakwa namun niat tersebut diurungkan oleh mereka karena takut dianggap mencuri atau membongkar rumah orang sementara pemilik rumah sedang tidak berada di tempat sehingga saksi Novranti Liem kembali melakukan aktifitasnya yaitu memasak lagi yang mana pada saat itu kondisi anak korban masih terus menangis dan memanggil "mama...mama".
- Kemudian saksi Jhony Ariyanto Leo yang pada saat itu hendak pergi kerumah saksi Novranti Liem untuk meminta air panas mendengar suara tangisan anak korban dan bertanya kepada saksi Novranti Liem "siapa yang menangis itu?" yang kemudian dijawab oleh saksi Novranti Liem "ada anak kecil menangis di dalam nama Anak Korban, ketong mau ambil dia tapi pintu belakang ada kunci dan gembok dari luar". Selanjutnya saksi Novranti Liem bersama dengan Prisca Imanuela Liem, saksi Jhony Ariyanto Leo dan saksi Noprianus Tfuakani pergi ke depan rumah terdakwa dan terus memanggil-manggil nama anak korban guna mencari tahu dimana posisi anak korban. Lalu kemudian Prisca Imanuela Liem berdiri dan mengintip dari jendela dan berkata "adu mama dong ada ikat Anak Korban di dalam". Mendengar hal tersebut, saksi Novranti Liem menyampaikannya kepada saksi Jhony Ariyanto Leo yang kemudian saksi Jhony Ariyanto Leo pergi memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Desa yaitu Maher S.G.B Tanu. Sekitar pukul 13.00 wita Kepala Desa Maher S.G.B Tanu bersama dengan warga dan petugas dari CIS Timor datang ke rumah terdakwa hendak menolong anak korban dengan cara mendobrak pintu bagian belakang namun dicegah oleh saksi Novranti Liem dengan mengatakan "tausah bongkar dulu, coba beta liat



dirumah ada kunci kecil mirip dengan kunci gembok siapa tau cocok biar kita buka lewat pintu belakang” kemudian saksi Novranti Liem pergi kerumah untuk mengambil kunci tersebut dan beberapa saat kemudian kembali dengan membawa kunci untuk gembok tersebut dan langsung memasukkan kunci tersebut ke dalam lubang gembok pintu tersebut dan langsung terbuka. Lalu saksi Novranti Liem bersama-sama dengan saksi Maher S.G.B Tanu dan warga desa yang berada di rumah terdakwa langsung masuk ke dalam rumah menuju ke kamar bagian depan dimana pada bagian pintu kamar yang hanya ditutupi dengan korden tersebut dihalangi oleh sebuah speaker besar, pada saat itu warga desa yang berada di rumah terdakwa membantu untuk menggeser speaker tersebut. Kemudian saksi Novranti Liem, saksi Maher S.G.B Tanu dan warga desa lainnya langsung masuk ke dalam kamar dan menemukan anak korban dengan posisi tertidur di lantai tanpa alas dengan kondisi tangan anak korban terikat menggunakan tali sepatu sedangkan kaki terikat menggunakan tali raffia berwarna hijau. Lalu saksi Maher S.G.B Tanu langsung menggendong anak korban dan membawa anak korban keluar ke teras rumah selanjutnya ikatan pada tangan dan kaki anak korban dibuka oleh saksi Noprianus Tfuakani yang kemudian menggantikan pakaian anak korban yang kotor dan basah. Bahwa kemudian saksi Maher S.G.B Tanu selaku kepala desa tunua menyuruh seluruh perangkat desa untuk mencari keberadaan terdakwa yang sedang berada di kebun.

- Kemudian setelah terdakwa ditemukan, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengikat kaki anak korban dengan menggunakan tali raffia berwarna hijau dengan cara memutar tali pada kedua kaki anak korban sebanyak dua kali pada saat itu anak korban sedang dalam kondisi duduk. Lalu karena merasa khawatir anak korban akan dapat melepaskan ikatannya terdakwa lalu mengikat kedua tangan anak korban dengan menggunakan tali sepatu warna putih dengan cara terdakwa memutar tali tersebut melingkari tangan anak korban sebanyak dua kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami gangguan psikis berdasarkan Laporan Hasil Pendampingan Psikologi Nomor: R/02/III/2023/ Bag Psi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bagian Psikologi tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Juan Arturo Djara, M.Psi. Psikolog dan diketahui oleh Dwi Christawan, M.Si. Psikolog selaku PS. Kabag Psikologi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa ABH mengalami gangguan PTSD



(posttraumatic stress disorder) atau gangguan stress pasca trauma atau post-traumatic stress disorder (PTSD) dapat terjadi pada anak setelah mengalami peristiwa tarumatis yang menyebabkan mereka merasa takut, kaget atau tidak berdaya. Anak yang mengalami PTSD biasanya mengalami banyak tekanan emosional dan fisik ketika dihadapkan pada situasi yang mengingatkan mereka akan peristiwa traumatis.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/26/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Leny C. Tahun, dengan kesimpulan sebagai berikut:

a. Kepala:

- Pada kepala: terdapat bekas luka yang tidak di tumbuhi rambut, warna sama dengan warna kulit kepala tersebar di seluruh kepala ukuran terkecil nol koma lima kali nol koma lima centimeter memenuhi batas tumbuh rambut depan ukuran terbesar tiga kali satu centimeter pada kepala bagian kiri ukuran satu koma lima centimeter tepat diatas ujung telinga kiri

- Pada telinga kiri: terdapat bekas luka berbentuk jaringan parut dengan ukuran satu koma lima centimeter sepanjang pangkal daun telinga kiri

- Pada dagu: terdapat bekas luka berbentuk bulat ukuran diameter nol koma lima centimeter berwarna lebih pucat

b. Leher: pada leher: terdapat bekas luka berbentuk bulat ukuran diameter nol koma lima centimeter berwarna lebih pucat

c. Punggung: pada punggung: terdapat bekas luka tersebar di bagian punggung dengan ukuran diameter terkecil nol koma tiga centimeter, terbesar satu kali nol koma lima centimeter pada punggung kanan sepuluh centimeter dan puncak bahu kanan

d. Anggota gerak atas Kiri:

- Pada lengan kanan atas: terdapat bekas luka tujuh centimeter dan puncak bahu kanan berbentuk garis ukuran panjang tiga centimeter, warna lebih pucat dari kulit.

- Pada lengan kiri atas: terdapat bekas luka, tersebar di lengan kiri atas berbentuk garis ukuran terpendek satu centimeter, terpanjang lima centimeter warna lebih pucat dari kulit sekitar

e. Anggota gerak bawah:

- Pada lutut kiri: terdapat luka berbentuk bulat diameter satu

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe



centimeter, warna merah muda

- Pada daerah tulang kering: terdapat bekas luka lecet tersebar di seluruh daerah tulang kering ukuran panjang terkecil nol koma tiga centimeter, ukuran terbesar panjang satu centimeter warna lebih pucat dari kulit sekitarnya

- Tepat pada pergelangan kaki kiri: terdapat jaringan parut, ukuran satu kali satu centimeter warna sama dengan kulit.

f. Kesimpulan: terdapat bekas luka di kepala, telinga, dagu, leher, punggung, lengan kanan kiri atas, tulang kering dan luka di lutut kiri serta pergelangan kaki kiri terdapat jaringan parut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

- Berdasarkan Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: 39.53.55.03.1007.03/23/2023 tanggal 03 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa Maher SGB. Tanu, menerangkan bahwa benar Ori Adriana Tusi dan Anak Korban adalah warga masyarakat Kab. TTS sejak bulan Juni 2022 sampai dengan hari jumat tanggal 20 Januari 2023, yang mana sdr. Ori Adriana Tusi adalah tante dari Anak Korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa berjanji serta didampingi oleh Sesdiyola Kefi, S.H. dan Semei E. Fallo, S.Psi., pendamping dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi karena permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;

- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut, terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa sehari-hari Anak Korban tinggal dan diasuh oleh Terdakwa,

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe



karena ibu kandung Anak Korban berada di Kalimantan;

- Bahwa Anak Korban sering mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dipukul, dicubit dan diikat pergelangan tangan dan kaki sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami luka pada tangan dan kaki;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban di kepala, tangan, paha dan telapak kaki;
- Bahwa Anak korban diikat di dalam kamar di dekat tempat tidur;
- Bahwa Anak Korban merasa sakit di tangan dan kaki akibat diikat oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Jhoni Ariyanto Leo alias Ari dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban dengan cara mengikat Anak Korban di dalam kamar;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut bermula ketika Saksi sedang mengikuti kegiatan di Taman Kanak-Kanak. Kemudian Saksi merasakan sakit di dada sehingga Saksi menanyakan tempat memasak kepada ibu guru, lalu ibu guru tersebut meminta seorang anak untuk mengantarkan Saksi ke tempat memasak;
- Bahwa ketika menuju ke tempat memasak, Saksi melewati rumah Terdakwa dan mendengar suara anak berteriak sambil menangis, sehingga Saksi menanyakan kepada anak yang mengantarkan "*apakah itu adikmu?*", kemudian anak yang mengantarkan menjawab "*iya*", sehingga Saksi meneruskan perjalanan ke rumah Saksi Noprianus Tfuakani. Sesampainya di rumah Saksi Noprianus Tfuakani, Saksi bertemu dengan isteri Saksi Noprianus Tfuakani yang sedang menangis sehingga Saksi bertanya "*kenapa?*" dan dijawab "*Anak Korban ada kena kunci di dalam rumah*", kemudian Saksi bertanya lagi "*kenapa dikunci?*", dijawab "*biasa begitu*". Mendengar hal tersebut Saksi kembali ke tempat

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe



kegiatan dan memanggil teman, selanjutnya bersama dengan teman, Saksi menuju ke rumah Terdakwa dengan maksud ingin membuka pintu rumah Terdakwa secara paksa, namun sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi bersama teman tidak jadi membuka pintu secara paksa karena takut dikira pencuri sehingga Saksi pergi ke kantor desa untuk melaporkan hal tersebut;

- Bahwa setelah dari kantor desa, Saksi kembali ke rumah Terdakwa dan melihat isteri dari Saksi Noprianus Tfuakani sedang berusaha mencungkil jendela rumah Terdakwa dan terlihat Anak Korban dalam kondisi terikat, namun Saksi belum bisa membongkar pintu karena masih menunggu Kepala Desa. Ketika masih menunggu kedatangan Kepala Desa, Saksi mendengar Anak Korban menangis minta bubur dan ingin buang air besar;

- Bahwa setelah Kepala Desa datang ke rumah Terdakwa tersebut, Kepala Desa memutuskan untuk membuka pintu belakang rumah secara paksa;

- Bahwa setelah pintu belakang rumah telah dibuka, Kepala Desa adalah orang yang pertama masuk dan Saksi mengikuti dari belakang, kemudian langsung menuju kamar tempat Anak Korban diikat;

- Bahwa kamar tempat Anak Korban diikat tidak memiliki pintu, hanya ditutup menggunakan kain dan *speaker* yang berukuran cukup besar, selanjutnya setelah *speaker* digeser, Saksi bersama Kepala Desa dapat masuk ke dalam kamar dan mendapati Anak Korban berada di lantai dengan posisi tengkurap, tangannya diikat ke belakang menggunakan tali sepatu, kakinya diikat menggunakan tali rafia berwarna hijau, terdapat luka memar di tangan serta bengkak pada bagian kepala, sehingga Kepala Desa meminta agar dibuatkan video kondisi Anak Korban saat ditemukan;

- Bahwa kemudian Kepala Desa menggendong Anak Korban dan membawa keluar, selanjutnya Saksi Noprianus Tfuakani membuka ikatan di kaki dan tangan Anak Korban, lalu tubuh Anak Korban dibersihkan dan diberi makan, kemudian Saksi kembali ke tempat kegiatan;

- Bahwa rentang waktu ketika Saksi mengintip kondisi Anak Korban dari jendela sampai pintu rumah bisa terbuka sekitar 1 (satu) jam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuka pintu rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang ditunjukkan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe



dalam persidangan, berupa tali sepatu berwarna putih yang digunakan untuk mengikat tangan Anak Korban, tali rafia berwarna hijau yang digunakan untuk mengikat kaki Anak Korban, jaket berwarna kuning, baju berwarna orange, celana berwarna hijau dan kaos kaki yang digunakan Anak Korban ketika ditemukan dan CD yang berisikan 4 (empat) video rekaman ketika Anak Korban ditemukan, namun Saksi tidak mengetahui bambu berwarna coklat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Maher Salal Has Bas Tanu alias Maher dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa di Desa Tunua tempat terjadinya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut, karena ketika Saksi sedang berada di rumah, ditelepon dan diberikan informasi bahwa ada anak yang diikat di dalam rumah Terdakwa, sehingga Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa sesuai dengan informasi yang Saksi terima;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi tidak mendapat Terdakwa sehingga Saksi meminta orang lain untuk pergi mencari Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah Saksi mengamati rumah dan melihat pintu belakang rumah terkunci menggunakan gembok, sehingga Saksi menyuruh orang lain untuk membuka pintu belakang secara paksa, selanjutnya setelah pintu terbuka, Saksi bersama orang-orang yang berkumpul di lokasi tersebut masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar tempat Anak Korban terikat;
- Bahwa kamar tempat Anak Korban diikat tidak memiliki pintu, hanya ditutup menggunakan kursi berwarna hijau dan *speaker* dengan ukuran yang cukup besar, kemudian setelah kursi dan *speaker* tersebut dipindahkan, Saksi masuk dan melihat Anak Korban berada di lantai dengan posisi tengkurap, kondisi kaki diikat menggunakan tali rafia dan



tangan diikat menggunakan tali sepatu, lalu Saksi menggendong Anak Korban dan membawa keluar;

- Bahwa tangan Anak Korban terlihat bengkok karena diikat terlalu erat;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dibawa ke rumah Edison Sipa, tubuhnya dibersihkan dan bajunya diganti, kemudian diberi makan;
- Bahwa Anak Korban dibawa ke rumah Edison Sipa karena rumah yang ditempati oleh Terdakwa adalah rumah milik orang tua dari Edison Sipa dan Edison Sipa merupakan paman dari suami Terdakwa;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang ke rumah Edison Sipa dan menghampiri Saksi, sehingga Saksi langsung menanyakan kejadian tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyatakan mengikat Anak Korban karena nakal dan kalau buang air besar, sering memakan kotorannya, namun Saksi menanggapi dengan menyatakan seharusnya Terdakwa tidak berbuat demikian kepada anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Terdakwa merantau ke Kalimantan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, apalagi Terdakwa merupakan Diaken di gereja;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak kandung, namun ketika kejadian anak-anak Terdakwa sedang berada di sekolah;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memukul Anak Korban;
- Bahwa pintu rumah Terdakwa bagian belakang tidak dibongkar, namun gembok dibuka menggunakan kunci yang dibawa oleh isteri Saksi Noprianus Tfuakani;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, berupa tali sepatu berwarna putih yang digunakan untuk mengikat tangan Anak Korban, tali rafia berwarna hijau yang digunakan untuk mengikat kaki Anak Korban, jaket berwarna kuning, baju berwarna orange, celana berwarna hijau dan kaos kaki yang digunakan Anak Korban ketika ditemukan dan CD yang berisikan 4 (empat) video rekaman ketika Anak Korban ditemukan, namun Saksi tidak mengetahui bambu berwarna cokelat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



4. Saksi **Charles Abimelek Tuanane alias Cha** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya kejadian tersebut, bermula ketika Saksi mengikuti kegiatan perlindungan anak di 2 (dua) lokasi untuk tingkat Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, pada saat kegiatan di Sekolah Dasar yang dilaksanakan di Desa Tunua selesai, Saksi menuju ke rumah Kepala Desa, namun di tengah jalan Saksi bertemu dengan Kepala Desa, kemudian Kepala Desa menyampaikan bahwa ada kasus di Dusun 2, sehingga Saksi mengikuti Kepala Desa menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci dengan gembok dari luar dan Saksi mendengar suara teriakan dan tangisan dari Anak Korban, sehingga kemudian Saksi bersama dengan Kepala Desa dan warga sekitar, membuka pintu dengan membuka gembok menggunakan anak kunci yang dibawa oleh isteri Saksi Noprianus Tfuakani;
- Bahwa setelah terbuka, Saksi ikut masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar yang terletak di bagian depan, kamar tersebut tidak memiliki pintu dan hanya ditutup menggunakan kain dan *speaker* berukuran cukup besar. Setelah *speaker* digeser, Saksi masuk dan melihat Anak Korban tertidur di lantai tanpa menggunakan alas apapun dan dalam keadaan tangan diikat menggunakan tali sepatu sedangkan kakinya diikat menggunakan tali rafia berwarna hijau, selain itu Saksi juga melihat tubuh Anak Korban ada bekas luka di bagian kepala;
- Bahwa kemudian Kepala Desa langsung menggendong Anak Korban dan membawa keluar, sedangkan Saksi Noprianus Tfuakani membuka ikatan di kaki dan tangan Anak Korban. Selanjutnya tubuh Anak Korban dibersihkan dan diganti pakaiannya, kemudian diberi makan;
- Bahwa selanjutnya Kepala Desa memerintahkan perangkat desa untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa datang, Kepala Desa menanyakan kenapa

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe



melakukan tindakan kekerasan tersebut terhadap Anak Korban, kemudian Terdakwa menyatakan karena Anak Korban nakal dan setelah buang air besar sering memainkan dan memakan kotorannya sendiri;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, untuk sementara Anak Korban diamankan ke rumah Kepala Desa;

- Bahwa ketika melihat Anak Korban, Saksi melihat ada banyak bekas luka di bagian kepala, tangan dan kaki, namun Saksi tidak mengetahui penyebab luka-luka tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, berupa tali sepatu berwarna putih yang digunakan untuk mengikat tangan Anak Korban, tali rafia berwarna hijau yang digunakan untuk mengikat kaki Anak Korban, jaket berwarna kuning, baju berwarna orange, celana berwarna hijau dan kaos kaki yang digunakan Anak Korban ketika ditemukan dan CD yang berisikan 4 (empat) video rekaman ketika Anak Korban ditemukan, namun Saksi tidak mengetahui bambu berwarna cokelat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Noprianus Tfuakani alias Nopri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut, bermula ketika Saksi sedang membantu memasak di rumah Edison Sipa, kemudian pada saat keluar Saksi melihat isteri Saksi sedang berbicara dengan Saksi Jhoni Ariyanto Leo alias Ari, lalu Saksi Jhoni Ariyanto Leo alias Ari pergi dan beberapa saat kemudian kembali bersama dengan temannya kemudian langsung mengecek rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Jhoni Ariyanto Leo alias Ari bersama temannya mengecek rumah Terdakwa melalui ventilasi jendela dan melihat Anak Korban sedang tertidur diatas lantai tanpa menggunakan alas dengan tangan dan kaki yang terikat. Selanjutnya Saksi Jhoni Ariyanto Leo alias Ari pergi ke rumah Kepala Desa, namun beberapa saat

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe



kemudian kembali bersama dengan perangkat desa, sedangkan Kepala Desa belum datang;

- Bahwa kemudian Kepala Dusun menghubungi Kepala Desa melalui sambungan telepon dan beberapa saat kemudian Kepala Desa datang, lalu Saksi melihat teman dari Saksi Jhoni Ariyanto Leo alias Ari meminta Kepala Desa untuk membuka pintu rumah Terdakwa karena terdengar Anak Korban terus menangis, kemudian Kepala Desa memutuskan untuk membuka pintu secara paksa, namun ketika isteri Saksi melihat gembok pintu, lalu mengambil anak kunci dari rumah untuk dicoba, dan ternyata cocok sehingga pintu bisa dibuka;

- Bahwa setelah pintu terbuka, Saksi ikut masuk dan menuju ke kamar di bagian depan, kamar tersebut tidak ada pintu hanya ditutup menggunakan kain dan *speaker* yang berukuran cukup besar dan setelah digeser, Saksi ikut masuk ke dalam kamar dan mendapati Anak Korban tertidur di lantai tanpa menggunakan alas dengan posisi tengkurap, Anak Korban dalam kondisi tangan terikat menggunakan tali sepatu sedangkan kaki terikat menggunakan tali rafia berwarna hijau;

- Bahwa selanjutnya Kepala Desa langsung menggendong Anak Korban keluar dan meminta Saksi untuk melepaskan ikatan pada kaki dan tangan Anak Korban, lalu meminta warga lainnya untuk membersihkan tubuh Anak Korban dan menggantikan pakaiannya dan diberikan makan;

- Bahwa kemudian Kepala Desa meminta perangkat desa untuk mencari Terdakwa dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang sehingga Kepala Desa menanyakan mengenai perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan melakukan kekerasan terhadap Anak Korban karena Anak Korban nakal dan kalau buang air besar sering memainkan bahkan memakan kotorannya sendiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kejadian tersebut sudah seriang dialami oleh Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban bukanlah anak kandung Terdakwa, melainkan keponakan Terdakwa;

- Bahwa ibu dari Anak Korban berada di Kalimantan, namun Saksi tidak mengetahui bapak kandung Anak Korban;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada 5 (lima) orang yang tinggal di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa sehari-hari karena

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe



Saksi bekerja;

- Bahwa Saksi sering melihat Anak Korban dan dalam keadaan baik, namun sebelum kemudian ditemukan terikat di dalam kamar, Saksi tidak melihat Anak Korban selama beberapa hari;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, berupa tali sepatu berwarna putih yang digunakan untuk mengikat tangan Anak Korban, tali rafia berwarna hijau yang digunakan untuk mengikat kaki Anak Korban, jaket berwarna kuning, baju berwarna orange, celana berwarna hijau dan kaos kaki yang digunakan Anak Korban ketika ditemukan dan CD yang berisikan 4 (empat) video rekaman ketika Anak Korban ditemukan, namun Saksi tidak mengetahui bambu berwarna cokelat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Surat Keterangan Domisili Nomor: 39.53.55.03.1007.03/21/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa pada tanggal 3 Februari 2023 yang menerangkan Anak Korban lahir di Mnelaanen, tanggal 31 Oktober 2020, beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Laporan Hasil Penelitian Sosial Saksi Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Yermia Nenometa, A.Md., dan Novi Y. Tamonob, S.Sos pada tanggal 27 Februari 2023, Pekera Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan hasil secara psikologis Anak Korban terlihat masih merasa takut terhadap Terdakwa yang merupakan ibu asuhnya sendiri;
- Laporan Hasil Pendampingan Psikologi Nomor: R/02/III/2023/Bag Psi yang dibuat dan ditandatangani oleh Juan Arturo Djara Psikolog Pemeriksa pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, pada bulan Maret 2023, dengan KESIMPULAN, secara umum, dapat disimpulkan bahwa ABH mengalami gangguan PTSD (*posttraumatic stress disorder*) atau gangguan stres pasca trauma yang dapat terjadi pada anak setelah mengalami peristiwa traumatis yang menyebabkan mereka merasa takut, kaget, atau tidak berdaya. Anak yang mengalami PTSD biasanya mengalami banyak tekanan emosional dan fisik ketika dihadapkan pada situasi yang mengingatkan mereka akan peristiwa traumatis.
- Fotokopi Ijazah Nomor: DN-24/D-SD/13/0084011 yang diterbitkan oleh

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD GMIT Tunua atas nama Anak Saksi, lahir di Tunua pada tanggal 29 Mei 2007;

- Laporan Hasil Penelitian Sosial Saksi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Penganiayaan Anak Saksi yang dibuat dan ditandatangani oleh Yermia Nenometa, A.Md., dan Novi Y. Tamonob, S.Sos pada tanggal 28 Maret 2023, Pekera Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan hasil secara psikologis klien mengaku merasa takut terhadap pelaku Ori Adriana Tusi yang merupakan ibu kandungnya sendiri;

- Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/26/2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leny C. Tahun, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, pada tanggal 31 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan : Terdapat bekas luka dikepala, telinga, dagu, leher, punggung, lengan kanan dan kiri atas, tulang kering dan luka di lutut kiri serta pergelangan kaki kiri terdapat jaringan parut yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

- Surat Keterangan Hubungan Keluarga, Nomor: 39.53.55.03.1007.03/23/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa pada tanggal 3 Februari 2023, yang menerangkan bahwa Anak Korban adalah warga masyarakat Desa yang selama ini tinggal bersama-sama dalam satu rumah yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sejak bulan Juni 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa tindakan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Anak Korban merupakan anak dari saudara sepupu Terdakwa yang dititipkan dan tinggal bersama Terdakwa dalam satu rumah;

- Bahwa pada awalnya ibu kandung Anak Korban juga tinggal bersama di rumah Terdakwa bersama dengan anak-anak Terdakwa sejak bulan Mei 2022, namun pada bulan November 2022 ibu kandung Anak Korban pergi merantau dan meninggalkan Anak Korban untuk dirawat di rumah Terdakwa;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa usia Anak Korban sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kekerasan yang Terdakwa lakukan dengan cara mengikat kaki dan tangan Anak Korban, ketika Terdakwa pergi ke kebun, karena Terdakwa takut kalau Anak Korban sudah tidak ada di rumah ketika Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa Anak Korban ke kebun, karena jarak kebun yang jauh dan Anak Korban masih harus digendong, selain itu ketika pulang dari kebun, Terdakwa masih harus membawa beban makanan ternak;
- Bahwa Terdakwa memiliki tetangga, namun ketika itu Terdakwa tidak menitipkan Anak Korban kepada tetangga karena tetangga juga memiliki anak yang masih perlu di rawat, selain itu tetangga juga sedang sibuk memasak untuk memberi makan pada anak-anak PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini);
- Bahwa Terdakwa mengikat Anak Korban karena takut Anak Korban memanjat untuk ambil air galon sedangkan sambungan listrik menuju ke air galon tidak baik, sehingga lebih aman jika Anak Korban diikat;
- Bahwa ketika Terdakwa mengikat kaki dan tangannya, Anak Korban tidak menangis ataupun berontak;
- Bahwa Ibu kandung Anak Korban pergi merantau ke Kalimantan, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengikat tangan Anak Korban menggunakan tali rafia warna hijau, sedangkan kakinya diikat menggunakan tali sepatu, lalu Anak Korban di dudukan, selanjutnya karena kamar tidak ada pintunya maka Terdakwa memalang dengan menggunakan *speaker* yang berukuran cukup besar;
- Bahwa Terdakwa pergi ke kebun membawa anak kandung yang berusia 4 (empat) tahun. Terdakwa selalu membawa anak kandung yang berusia 4 (empat) tahun karena sudah bisa berjalan sendiri;
- Bahwa ketika Terdakwa mengikat Anak Korban dalam kondisi baik, sudah makan dan sudah diberi makan, kemudian Anak Korban dipakaikan jaket dan kaos kaki;
- Bahwa ibu kandung Anak Korban pernah mengirimkan uang beberapa bulan sebelum adanya kejadian kekerasan ini;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dicari oleh anak Terdakwa yang bernama Alvin Ola yang menyampaikan sudah banyak orang di rumah, sehingga ketika Terdakwa pulang ke rumah sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa melihat sudah ada Kepala Desa, aparat desa lainnya serta banyak warga di rumah;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengikat Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mencubit dan memukul Anak Korban karena ketika buang air besar, Anak Korban memakan kotorannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ketika hendak pergi ke kebun, pamit kepada saudara Fanti Liem dan menyampaikan kalau ada apa-apa nanti ambil kunci pintu, Terdakwa pergi membawa anaknya sedangkan Anak Korban berada di dalam rumah;
- Bahwa ketika hari kejadian, Terdakwa tidak memukul Anak Korban, namun satu hari sebelumnya Terdakwa memang memukul Anak Korban karena memakan kotorannya sendiri setelah buang air besar;
- Bahwa pada awalnya ibunya bersama dengan Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa karena ibu kandung Anak Korban lari dari rumah, kemudian ketika ibu kandung Anak Korban pergi merantau, Terdakwa bersedia untuk mengasuh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul dan mencubit Anak Korban dengan tujuan mendidik, karena hal tersebut juga Terdakwa lakukan terhadap anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban memiliki keluarga lain di Camplong, namun setelah diberitahukan kejadian ini belum ada keluarga Anak Korban yang datang untuk menjemput dengan alasan belum ada biaya untuk ongkos transportasi;
- Bahwa Mertua dan anak-anak Terdakwa mengetahui tindakan Terdakwa terhadap Anak Korban, namun mertua Terdakwa sudah mengingatkan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah adanya kondisi ini, Terdakwa tidak bersedia lagi untuk melanjutkan merawat Anak Korban;
- Bahwa kebiasaan Anak Korban memakan kotorannya sendiri sudah sejak lama, bahkan ketika ibu kandungnya masih tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini, selama Terdakwa menghadapi proses perkara ini, anak-anak Terdakwa tinggal bersama mertua Terdakwa;
- Bahwa saat ini, Terdakwa baru paham untuk tidak lagi melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, berupa tali sepatu berwarna putih yang digunakan untuk mengikat tangan Anak Korban, tali rafia berwarna hijau yang digunakan untuk mengikat kaki Anak Korban, jaket berwarna kuning, baju berwarna orange, celana berwarna hijau dan kaos kaki yang digunakan Anak

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ketika ditemukan dan CD yang berisikan 4 (empat) video rekaman ketika Anak Korban ditemukan, namun Terdakwa tidak mengetahui bambu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Maria Magdalena Sipa alias Magdalena dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Terdakwa dan mengetahui Anak Korban tinggal dan dirawat oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak dari sepupu Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah mertua dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban adalah anak yang sehat namun nakal karena sering memakan kotorannya setelah buang air besar;
- Bahwa Saksi memang pernah melihat langsung ketika Anak Korban memakan kotorannya setelah buang air besar sehingga Saksi memarahi Anak Korban, namun tidak ada reaksi apa-apa karena Anak Korban belum mengerti;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Terdakwa belum sampai 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tinggal terpisah dengan Terdakwa, namun masih dalam 1 (satu) kampung;
- Bahwa Anak Korban diberi makan secara teratur oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Anak Saksi dibawah janji serta didampingi oleh, nenek kandung Anak Saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe



yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengikat Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan Anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa hubungan antara Anak Saksi dan Anak Korban baik-baik saja;
- Bahwa Anak Korban memang sering memakan kotorannya sendiri setelah buang air besar, Anak Saksi pernah melihat hal tersebut, sehingga Anak Saksi marah kepada Anak Korban, kemudian membawanya keluar untuk dibersihkan;
- Bahwa Anak Korban belum lancar berbicara;
- Bahwa kesehariannya, Anak Korban dirumah bermain dengan adik dari Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan Anak Saksi dan Terdakwa sudah cukup lama;
- Bahwa Anak Korban belum sekolah;
- Bahwa Anak Korban ditinggal di rumah jika Terdakwa pergi ke kebun;
- Bahwa Anak Korban sudah bisa membuka pintu sendiri dan pergi keluar;
- Bahwa saat ini, Anak Saksi bersama dengan adik-adik tinggal di rumah nenek dan rumah Terdakwa yang biasa ditempati dalam keadaan kosong;
- Bahwa Anak Saksi menyayangi Terdakwa dan berharap Terdakwa bisa segera pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak menitipkan Anak Korban ke tetangga karena Anak Korban nakal;
- Bahwa Anak Korban diberi makan 3 (tiga) kali sehari dan meskipun sudah makan, Anak Korban tetap memakan kotorannya setelah buang air besar;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan tangan, namun Anak Saksi dan adik-adik juga dipukul kalau nakal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari memberi makan ternak Sapi dan juga melayani jemaat;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai tali sepatu berwarna putih;
2. 1 (satu) helai tali rafia berwarna hijau;
3. 1 (satu) batang bambu berwarna coklat yang sudah patah diakibatkan lapuk terkena air hujan;
4. 1 (satu) buah jaket berwarna kuning bergambarkan lebah pada dada bagian kiri;
5. 1 (satu) buah baju berwarna orange bermotif loreng;
6. 1 (satu) buah celana berwarna hijau bergambarkan boboiboy pada bagian kiri depan;
7. 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna hitam motif abu-abu bergambarkan anjing;
8. 1 (satu) buah CD-RW Plus yang berisikan 4 (empat) video pada saat Anak Korban ditemukan terikat di dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara mengikat kaki dan tangan Anak Korban dan menguncinya di dalam rumah;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa hendak pergi ke kebun dan memberi makan sapi, karena Anak Korban belum bisa berjalan dengan baik, maka Terdakwa meninggalkan Anak Korban di rumah;
4. Bahwa Terdakwa takut Anak Korban melakukan kebiasaannya memakan kotoran sendiri setelah buang air besar dan takut Anak Korban pergi keluar rumah, maka Terdakwa mengikat tangan Anak Korban menggunakan tali sepatu berwarna putih dan mengikat kakinya menggunakan tali rafia berwarna hijau, selanjutnya Anak Korban ditempatkan di dalam kamar, lalu menutup jalan akses masuk ke dalam kamar menggunakan *speaker* yang berukuran cukup besar karena kamar tersebut tidak memiliki pintu;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe



5. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi setelah mengunci pintu rumah;
6. Bahwa Saksi Jhoni Ariyanto Leo alias Ari yang melintas di depan rumah Terdakwa mendengar tangisan dan teriakan anak kecil, kemudian bertemu dengan isteri Saksi Noprianus Tfuakani alias Nopri yang merupakan tetangga Terdakwa dalam keadaan menangis, setelah Saksi Jhoni Ariyanto Leo alias Ari bertanya, isteri Saksi Noprianus Tfuakani alias Nopri menjelaskan bahwa Anak Korban sedang dikunci di dalam rumah, sehingga Saksi Jhoni Ariyanto Leo alias Ari berusaha mengintip ke tempat suara tangisan anak kecil berasal dan melihat Anak Korban sedang dalam keadaan terikat kaki dan tangannya;
7. Bahwa selanjutnya Saksi Jhoni Ariyanto Leo alias Ari menuju ke kantor desa untuk melaporkan kejadian tersebut, karena tidak berani langsung membongkar rumah Terdakwa, namun sesampainya di kantor desa tidak bertemu Kepala Desa sehingga Saksi Jhoni Ariyanto Leo alias Ari kembali ke rumah Terdakwa dengan perangkat desa;
8. Bahwa setelah kembali ke rumah Terdakwa perangkat desa menghubungi Saksi Maher Salal Has Bas Tanu alias Maher yang merupakan Kepala Desa melalui sambungan telepon dan menginformasikan tentang peristiwa tersebut;
9. Bahwa tidak lama berselang, Kepala Desa datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Charles Abimelek Tuanane alias Cha yang secara tidak sengaja bertemu dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa;
10. Bahwa setelah Kepala Desa mendapatkan penjelasan mengenai kondisi Anak Korban yang terkunci dan terikat di dalam rumah, Kepala Desa memutuskan untuk membongkar pintu belakang rumah Terdakwa yang dalam keadaan terkunci menggunakan gembok, namun ketika akan dibongkar isteri Saksi Noprianus Tfuakani alias Nopri memberikan anak kunci yang diambil dari rumahnya untuk dicoba membuka gembok tersebut, setelah dicoba dan gembok bisa dibuka, maka Kepala Desa, perangkat desa, Saksi Jhoni Ariyanto Leo alias Ari, Saksi Charles Abimelek Tuanane alias Cha dan Saksi Noprianus Tfuakani alias Nopri masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke salah satu kamar dalam rumah Terdakwa, kemudian menggeser *speaker* aktif yang berukuran cukup besar yang menghalangi jalan akses ke dalam kamar, lalu mendapati Anak Korban dalam keadaan tangan dan kaki terikat dengan posisi telungkup di lantai tanpa alas, selanjutnya Kepala Desa meminta untuk merekam kejadian tersebut dan menggendong Anak Korban keluar rumah sambil meminta

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe



Saksi Noprianus Tfuakani alias Nopri untuk melepaskan tali yang mengikat kaki dan tangan Anak Korban;

11. Bahwa kemudian Anak Korban dibawa ke rumah Edison Sipa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, untuk selanjutnya tubuhnya dibersihkan serta diganti pakaiannya, lalu Anak Korban diberi makan, lalu Anak Korban dibawa ke kantor desa untuk diamankan;

12. Bahwa kemudian Kepala Desa meminta seseorang yang sudah berada di lokasi kejadian untuk mencari Terdakwa, karena ketika menemukan Anak Korban, Terdakwa tidak berada di rumah;

13. Bahwa tidak lama berselang, Terdakwa datang dan menemui Kepala Desa, lalu Kepala Desa menanyakan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, Terdakwa menjelaskan karena Anak Korban nakal dan sering memakan kotorannya sendiri setelah buang air besar, sedangkan Terdakwa harus pergi ke kebun dan memberi makan sapi;

14. Bahwa Anak Korban merupakan anak dari sepupu Terdakwa yang pergi merantau untuk bekerja, sehingga Anak Korban dititipkan kepada Terdakwa untuk dirawat;

15. Bahwa Anak Korban sudah tinggal cukup lama bersama dengan Terdakwa dan anak-anak dari Terdakwa;

16. Bahwa Terdakwa mengakui pernah memukul Anak Korban jika nakal, tapi tidak dilakukan dihari ketika Anak Korban ditemukan dalam kondisi terikat di dalam rumah Terdakwa;

17. Bahwa Anak Korban saat kejadian berusia 2 (dua) tahun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Domisili Nomor: 39.53.55.03.1007.03/21/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa pada tanggal 3 Februari 2023 yang menerangkan Anak Korban lahir di Mnelaanen, tanggal 31 Oktober 2020, beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

18. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sejumlah luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/26/2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leny C. Tahun, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, pada tanggal 31 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan : Terdapat bekas luka dikepala, telinga, dagu, leher, punggung, lengan kanan dan kiri atas, tulang kering dan luka di lutut kiri serta pergelangan kaki kiri terdapat

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe



jaringan parut yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

19. Bahwa selain penderitaan fisik, Anak Korban juga mengalami penderitaan psikis sebagaimana diterangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Sosial Saksi Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Yermia Nenometa, A.Md., dan Novi Y. Tamonob, S.Sos., pada tanggal 27 Februari 2023, Pekera Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan hasil secara psikologis Anak Korban terlihat masih merasa takut terhadap Terdakwa yang merupakan ibu asuhnya sendiri dan Laporan Hasil Pendampingan Psikologi Nomor: R/02/III/2023/Bag Psi yang dibuat dan ditandatangani oleh Juan Arturo Djara Psikolog Pemeriksa pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, pada bulan Maret 2023, dengan KESIMPULAN, secara umum, dapat disimpulkan bahwa ABH mengalami gangguan PTSD (*posttraumatic stress disorder*) atau gangguan stres pasca trauma yang dapat terjadi pada anak setelah mengalami peristiwa traumatis yang menyebabkan mereka merasa takut, kaget, atau tidak berdaya. Anak yang mengalami PTSD biasanya mengalami banyak tekanan emosional dan fisik ketika dihadapkan pada situasi yang mengingatkan mereka akan peristiwa traumatis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe



2. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012, Tentang Perlindungan Anak disebutkan "*Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi*";

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Ori Adriana Tusi alias Ori** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dimaksud sesuai dengan fakta perbuatan yang



dilakukan oleh terdakwa terbukti, maka unsur tersebut telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” di sini, dalam riwayat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting* (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan*” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi yang diancam, unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552.K/Pid.1994, tanggal 28 September 1994 harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), melainkan juga kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan). Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban mengikuti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “*Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa yang hendak pergi ke kebun untuk memberi makan sapi meninggalkan Anak Korban dirumahnya dalam keadaan rumah dikunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan Anak Korban, mengikat tangan Anak Korban menggunakan tali sepatu dan kaki Anak Korban menggunakan tali rafia, lalu menempatkan Anak Korban dalam sebuah kamar serta menutup jalan akses masuk ke kamar tersebut menggunakan *speaker* aktif yang berukuran cukup besar karena kamar tersebut tidak memiliki pintu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengunci pintu-pintu rumah dan pergi ke kebun;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merampas kemerdekaan Anak Korban sehingga tidak dapat bergerak bebas, serta perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik dimana Anak Korban berteriak dan menangis hingga di dengar oleh tetangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya juga mengakui pernah memukul Anak Korban sehingga menimbulkan kesengsaraan secara fisik sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/26/2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leny C. Tahun, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, pada tanggal 31 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan:
Kesimpulan : Terdapat bekas luka dikepala, telinga, dagu, leher, punggung, lengan kanan dan kiri atas, tulang kering dan luka di lutut kiri serta pergelangan kaki kiri terdapat jaringan parut yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut selain menimbulkan kesengsaraan secara fisik, juga mengakibatkan penderitaan secara psikis terhadap Anak Korban sebagaimana diterangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Sosial Saksi Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Yermia Nenometa, A.Md., dan Novi Y. Tamonob, S.Sos., pada tanggal 27 Februari 2023, Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan hasil secara psikologis Anak Korban terlihat masih merasa takut terhadap Terdakwa yang merupakan ibu asuhnya sendiri dan Laporan Hasil Pendampingan Psikologi Nomor: R/02/III/2023/Bag Psi yang dibuat dan ditandatangani oleh Juan Arturo Djara Psikolog Pemeriksa pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, pada bulan Maret 2023, dengan KESIMPULAN, secara umum, dapat disimpulkan bahwa ABH mengalami gangguan PTSD (*posttraumatic stress disorder*) atau gangguan stres pasca trauma yang dapat terjadi pada anak setelah mengalami peristiwa traumatis yang menyebabkan mereka merasa takut, kaget, atau tidak berdaya. Anak yang mengalami PTSD biasanya mengalami banyak tekanan emosional dan fisik ketika dihadapkan pada situasi yang mengingatkan mereka akan peristiwa traumatis.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa saat ini Anak Korban masih berusia 2 (dua) tahun sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Domisili Nomor: 39.53.55.03.1007.03/21/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa pada tanggal 3 Februari 2023 yang menerangkan Anak Korban lahir di Mnelaenen, tanggal 31 Oktober 2020, beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban dapat dikualifikasikan sebagai anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua “*Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas serta tetap akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan meringakan bagi Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe



Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai tali sepatu berwarna putih;
- 1 (satu) helai tali rafia berwarna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang bambu berwarna coklat, yang telah disita dari Terdakwa namun tidak memiliki kaitan dengan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket berwarna kuning bergambarkan lebah pada dada bagian kiri;
- 1 (satu) buah baju berwarna orange bermotif loreng;
- 1 (satu) buah celana berwarna hijau bergambarkan boboiboy pada bagian kiri depan;
- 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna hitam motif abu-abu bergambarkan anjing;

merupakan milik Anak Korban, namun merupakan pakaian yang terakhir kali digunakan ketika menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan trauma pada Anak Korban, maka



maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah CD-RW Plus yang berisikan 4 (empat) video pada saat Anak Korban ditemukan terikat di dalam kamar, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan dan trauma psikis bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak bertujuan untuk menyengsarakan Anak Korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi 3 (tiga) orang anaknya yang masih dalam masa pertumbuhan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ORI ADRIANA TUSI Alias ORI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai tali sepatu berwarna putih;

- 1 (satu) helai tali rafia berwarna hijau;

- 1 (satu) buah jaket berwarna kuning bergambarkan lebah pada dada bagian kiri;

- 1 (satu) buah baju berwarna orange bermotif loreng;

- 1 (satu) buah celana berwarna hijau bergambarkan boboiboy pada bagian kiri depan;

- 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna hitam motif abu-abu bergambarkan anjing;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) batang bambu berwarna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah CD-RW Plus yang berisikan 4 (empat) video Anak Korban;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H., Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tientje R. Wonlele, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Made Aprilia Widia Kristianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anwar Rony Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tientje R. Wonlele